



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 64 TAHUN 2004**

**TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF  
KEPADA TENAGA KEARSIPAN PADA UNIT SATUAN KERJA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tata kearsipan dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan guna peningkatan daya guna dan hasil guna petugas kearsipan, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pedoman Pemberian insentif kepada Tenaga Kearsipan pada Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KEARSIPAN PADA UNIT SATUAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pedoman Pemberian Insentif kepada Tenaga Kearsipan pada Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

## **Pasal 2**

Kriteria Tenaga Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Telah mengikuti Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Kantor Arsip Kota Surabaya ;
- c. Diusulkan oleh Pimpinan Unit Satuan Kerja yang bersangkutan.

## **Pasal 3**

Apabila didalam suatu Unit Satuan Kerja yang bersangkutan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada terbatas, maka Pimpinan Unit Satuan Kerja yang bersangkutan dapat menunjuk 1 (satu) orang Petugas sebagai Koordinator dengan beberapa Tenaga Harian Lepas sebagai Pembantu sesuai dengan kebutuhan.

## **Pasal 4**

Besarnya insentif yang diberikan setiap bulan kepada tenaga kearsipan setinggi-tingginya sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan kepada tenaga pembantu setinggi-tingginya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

## **Pasal 5**

Membebankan semua pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dengan Kode Rekening : 2.1.1.01.03.05.

## **Pasal 6**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Tenaga Kearsipan pada Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

## **Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya,  
pada tanggal 27 Nopember 2004.

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**BAMBANG DWI HARTONO.**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya.  
pada tanggal 27 Nopember 2004.


Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

MUHLAS UDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 41/E.

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya



Kepala Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR